

2 hal

11 Mei 05



1387/6-12-05

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 718/MENKES/SK/V/2005

T E N T A N G

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG
MILIK PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang telah memenuhi persyaratan, menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang Milik Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG MILIK PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang Milik Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Walikota Singkawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2005

Menteri Kesehatan,


Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K) *l*

